



**PUTUSAN**

Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Rhl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Alpiandi Sipayung Alias Alpin Bin M. Taufik Sipayung;**
2. Tempat Lahir di : Torgamba (Labusel);
3. Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 28 Juni 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Jenderal Ahmad Yani Daerah Suka Rukun, Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Cuci Mobil;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fitriani, S.H., DKK Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Ananda berdasarkan Surat Penetapan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Rhl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 26 Maret 2021 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 26

Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALPIANDI SIPAYUNG ALIAS ALPIN Bin M. TAUFIK SIPAYUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,” melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALPIANDI SIPAYUNG ALIAS ALPIN Bin M. TAUFIK SIPAYUNG** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic warna hijau bertuliskan POPICE
  - 1 (satu) plastic yang didalamnya terdapat 2 bungkus diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biruDigunakan dalam perkara lain an **Joko Sutrisno Alias Jarot Bin (Alm) Ahmad**

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa **ALPIANDI SIPAYUNG ALIAS ALPIN Bin M. TAUFIK SIPAYUNG** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa ia terdakwa **ALPIANDI SIPAYUNG ALIAS ALPIN Bin M. TAUFIK SIPAYUNG** bersama-sama dengan **Saksi JOKO SUTRISNO ALIAS JAROT Bin (ALM) AHMAD** pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya pada bulan November Tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Pinggir Jalan Sisingamangaraja Daerah Sei Buaya, Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,*** yaitu Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Joko Sutrisno Alias Jarot Bin (Alm) Ahmad lalu terdakwa melihat bahwa Saksi Joko Sutrisno Alias Jarot Bin (Alm) Ahmad ada berkomunikasi melalui telepon dengan Sdr Ade Dapot kemudian setelah Saksi Joko Sutrisno Alias Jarot Bin (Alm) Ahmad selesai bertelepon, terdakwa diajak oleh Saksi Joko Sutrisno Alias Jarot Bin (Alm) Ahmad pergi keluar menuju ke daerah Bukit Cinta di jalan Sisimangaraja daerah Sei Buaya dengan tujuan untuk mengambil uang lalu sesampainya disana, Saksi Joko Sutrisno Alias Jarot Bin (Alm) Ahmad berkata "*Dek nanti kalau nanti uang tu cair samamu Rp 50.000,-, untuk abang Rp 150.000,-, biar bisa beli nasi goreng kakak*" kemudian terdakwa menjawab "*Iya bang*" lalu

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Rhl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan Saksi Joko Sutrisno Alias Jarot Bin (Alm) Ahmad menunggu orang yang akan menyerahkan uang tersebut namun sekitar 1 (satu) jam belum datang juga lalu terdakwa dan Saksi Joko Sutrisno Alias Jarot Bin (Alm) Ahmad kembali pulang ke rumah, kemudian Saksi Joko Sutrisno Alias Jarot Bin (Alm) Ahmad mengajak kembali terdakwa ke bukit cinta dan sesampainya disana terdakwa sudah melihat Sdr Andre dan 1 (satu) orang lagi yang terdakwa tidak kenal, kemudian Saksi Joko Sutrisno Alias Jarot Bin (Alm) Ahmad berkata kepada kedua orang tersebut “ *Mana uangnya*” lalu dijawab oleh kedua orang tersebut “*serahkan dulu barangnya*” kemudian Saksi Joko Sutrisno Alias Jarot Bin (Alm) Ahmad langsung menghubungi Sdr. Ade Dapot dan mengatakan bahwa kedua orang tersebut mau membeli narkoba jenis shabu lalu Sdr Ade Dapot menyuruh Saksi Joko Sutrisno Alias Jarot Bin (Alm) Ahmad untuk mengambil narkoba jenis shabu di bawah jembatan lalu Saksi Joko Sutrisno Alias Jarot Bin (Alm) Ahmad langsung menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut di daerah Paket G bawah jembatan dekat plang di atas tanah, kemudian terdakwa pergi menuju ke tempat tersebut dan sesampainya disana terdakwa melihat 1 (satu) bungkus plastik berwarna hijau yang terdakwa ketahui berisikan narkoba jenis shabu kemudian terdakwa langsung mengambilnya dan kembali menuju ke tempat Saksi Joko Sutrisno Alias Jarot Bin (Alm) Ahmad berada lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berwarna hijau yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Joko Sutrisno Alias Jarot Bin (Alm) Ahmad kemudian Saksi Joko Sutrisno Alias Jarot Bin (Alm) Ahmad menyuruh terdakwa untuk mencari 1 (satu) buah kaca pirex.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 00.15 Wib berdasarkan informasi dari masyarakat akan terjadinya transaksi penyalahgunaan narkoba kemudian Saksi Dedy Nofendra Als Dedy, Saksi Aseng, Saksi Stanly Safiy Siringo Ringo dan Saksi Julius Saputra (Keempatnya merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Rohil) melakukan penyelidikan ke Pinggir Jalan Sisingamangaraja. Daerah Sei Buaya, Bagan Batu kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir dan sesampainya disana, Saksi Dedy Nofendra Als Dedy, Saksi Aseng, Saksi Stanly Safiy Siringo Ringo dan Saksi Julius Saputra melihat Saksi Joko Sutrisno Alias Jarot Bin (Alm) Ahmad lalu langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Joko Sutrisno Alias Jarot Bin (Alm) Ahmad dan berkata “*Kami polisi, jangan lari*” kemudian Saksi Dedy Nofendra Als Dedy, Saksi Aseng, Saksi Stanly Safiy Siringo Ringo dan Saksi Julius Saputra ada melihat bahwa Saksi Joko Sutrisno Alias Jarot Bin (Alm)

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad ada membuang 1 (satu) bungkus plastik berwarna hijau bertuliskan Top Ice dan kemudian diambil oleh Saksi Dedy Nofendra Als Dedy dan dibuka oleh Saksi Dedy Nofendra Als Dedy di hadapan Saksi Joko Sutrisno Alias Jarot Bin (Alm) Ahmad yang mana di dalamnya berisikan 1 (satu) plastik yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik diduga narkotika jenis shabu kemudian pada saat Saksi Joko Sutrisno Alias Jarot Bin (Alm) Ahmad di interogasi, terdakwa datang menghampiri Saksi Joko Sutrisno Alias Jarot Bin (Alm) Ahmad kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dilanjutkan dengan penggeledahan dan ditemukan 1 (Satu) unit handphone merk Vivo warna biru milik dari Saksi Joko Sutrisno Alias Jarot Bin (Alm) Ahmad kemudian terdakwa bersama dengan Saksi Joko Sutrisno Alias Jarot Bin (Alm) Ahmad serta barang bukti di bawa ke Polres Rohil guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 220/10278/2020 tanggal 20 November 2020 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Unit Dumai dan ditandatangani oleh Riza Syaputra selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Unit Dumai, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1(satu)plastik yang di dalam nya terdapat 2(dua) bungkus Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 10.21 (sepuluh koma dua puluh satu) gram dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga narkotika bukan tanaman jenis shabu, disisihkan untuk dikirim ke Labfor Polda Riau untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 10.21 (sepuluh koma dua satu) gram.
2. Pembungkus barang bukti berupa (plastik bening klip merah) dikembalikan kepada pihak kepolisian Resor Rokan Hilir dengan berat bersih 1,06 (satu koma kosong enam) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 1499 /NNF/2020 tanggal 30November 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm, Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polda Riau menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2487 /2020/NNF berupa 1 (satu) buah amplop pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 10,21 (sepuluh koma dua puluh satu) gram yang dianalisis milik **Terdakwa ALPIANDI SIPAYUNG ALIAS ALPIN Bin M. TAUFIK SIPAYUNG** dan **Saksi JOKO SUTRISNO ALIAS JAROT Bin (ALM) AHMAD** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa **ALPIANDI SIPAYUNG ALIAS ALPIN** bersama-sama dengan **Saksi Joko Sutrisno Alias Jarot Bin (Alm) Ahmad** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **ALPIANDI SIPAYUNG ALIAS ALPIN Bin M. TAUFIK SIPAYUNG** bersama-sama dengan **Saksi JOKO SUTRISNO ALIAS JAROT Bin (ALM) AHMAD** pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan November Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Pinggir Jalan Sisingamangaraja Daerah Sei Buaya, Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*** yaitu Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan informasi dari masyarakat akan terjadinya transaksi penyalahgunaan narkotika kemudian Saksi Dedy Nofendra Als Dedy, Saksi Aseng, Saksi Stanly Safiy Siringo Ringo dan Saksi Julius Saputra (Keempatnya merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Rohil) melakukan penyelidikan ke Pinggir Jalan Sisingamangaraja. Daerah Sei Buaya, Bagan Batu kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir dan sesampainya disana, Saksi Dedy Nofendra Als Dedy, Saksi Aseng, Saksi Stanly Safiy Siringo Ringo dan Saksi Julius Saputra melihat Saksi Joko Sutrisno Alias Jarot Bin (Alm) Ahmad lalu langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Joko Sutrisno Alias Jarot Bin (Alm) Ahmad dan berkata "*Kami polisi, jangan lari*" kemudian Saksi Dedy Nofendra Als Dedy, Saksi Aseng, Saksi Stanly Safiy Siringo Ringo dan Saksi Julius Saputra ada melihat bahwa Saksi Joko Sutrisno Alias Jarot Bin (Alm) Ahmad ada membuang 1 (satu) bungkus plastik berwarna hijau bertuliskan Top Ice dan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian diambil oleh Saksi Dedy Nofendra Als Dedy dan dibuka oleh Saksi Dedy Nofendra Als Dedy di hadapan Saksi Joko Sutrisno Alias Jarot Bin (Alm) Ahmad yang mana di dalamnya berisikan 1 (satu) plastik yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik diduga narkotika jenis shabu kemudian pada saat Saksi Joko Sutrisno Alias Jarot Bin (Alm) Ahmad di interogasi, terdakwa datang menghampiri Saksi Joko Sutrisno Alias Jarot Bin (Alm) Ahmad kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dilanjutkan dengan penggeledahan dan ditemukan 1 (Satu) unit handphone merk Vivo warna biru milik dari Saksi Joko Sutrisno Alias Jarot Bin (Alm) Ahmad kemudian terdakwa bersama dengan Saksi Joko Sutrisno Alias Jarot Bin (Alm) Ahmad serta barang bukti di bawa ke Polres Rohil guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 220/10278/2020 tanggal 20 November 2020 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Unit Dumai dan ditandatangani oleh Riza Syaputra selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Unit Dumai, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1(satu)plastik yang di dalam nya terdapat 2(dua) bungkus Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 10.21 (sepuluh koma dua puluh satu) gram dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga narkotika bukan tanaman jenis shabu, disisihkan untuk dikirim ke Labfor Polda Riau untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 10.21 (sepuluh koma dua satu) gram.
2. Pembungkus barang bukti berupa (plastik bening klip merah) dikembalikan kepada pihak kepolisian Resor Rokan Hilir dengan berat bersih 1,06 (satu koma kosong enam) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 1499 /NNF/2020 tanggal 30 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm, Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polda Riau menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2487 /2020/NNF berupa 1 (satu) buah amplop pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 10,21 (sepuluh koma dua puluh satu) gram yang dianalisis milik **Terdakwa ALPIANDI SIPAYUNG ALIAS ALPIN Bin M. TAUFIK SIPAYUNG** dan **Saksi JOKO SUTRISNO ALIAS JAROT Bin (ALM) AHMAD** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa **ALPIANDI SIPAYUNG ALIAS ALPIN** bersama-sama dengan **Saksi Joko Sutrisno Alias Jarot Bin (Alm) Ahmad** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Aseng** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Joko Sutrisno ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 00.15 WIB di Pinggir Jalan Ssisingamangaraja Daerah Sei Buaya Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama dengan saksi Dedy Nofendra, dan Sdr Stanly serta Sdr Julius;
- Bahwa bermula ketika Saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli narkotika. Kemudian diperoleh lagi informasi bahwa saksi Joko Sutrisno akan bertransaksi narkotika jenis sabu di Bukit Cinta Daerah Sungai Buaya Bagan Sinembah. Kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan pengintaian pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 00.15 WIB dan setibanya di lokasi Saksi dan rekan-rekan melihat saksi Joko Sutrisno dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Joko Sutrisno yang pada saat itu kami melihat saksi Joko Sutrisno membuang 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan TOP ICE. Dan kemudian benda yang dibuang oleh Terdakwa tersebut diambil oleh saksi Dedy Nofendra dan saat di buka didalamnya terdapat 2 (dua) plastik berisi narkotika jenis sabu. Tidak lama kemudian datang Terdakwa yang pada saat itu juga langsung kami amankan dan dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan saksi Joko Sutrisno ditemukan 1 (satu) unit handphone merk VIVO milik saksi Joko Sutrisno. selanjutnya Terdakwa dan saksi Joko Sutrisno beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Rhl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, saksi Joko Sutrisno sedang berdiri di Bukit Cinta tersebut dengan tujuan menunggu pembeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pemilik narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah saksi Joko Sutrisno;
- Bahwa Terdakwa memperoleh memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr Ade Dapot;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Joko Sutrisno bekerja sama dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Joko Sutrisno tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi Joko Sutrisno membuang 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan TOP ICE yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik narkoba jenis abu tersebut dikarenakan Terdakwa takut ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa datang ke lokasi tersebut atas suruhan saksi Joko Sutrisno;
- Bahwa saksi Joko Sutrisno belum melakukan transaksi jual beli narkoba tersebut;
- Bahwa saksi Joko Sutrisno ditangkap lebih dulu kemudian datang Terdakwa yang kemudian Saksi tangkap bersama rekan-rekan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

## 2. Dedy Nofendra Alias Dedy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Joko Sutrisno ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 00.15 WIB di Pinggir Jalan Ssingamangaraja Daerah Sei Buaya Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama dengan saksi Aseng, dan Sdr Stanly serta Sdr Julius;
- Bahwa bermula ketika Saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli narkoba. Kemudian diperoleh lagi informasi bahwa saksi Joko Sutrisno akan bertransaksi narkoba jenis sabu di Bukit Cinta Daerah Sungai Buaya Bagan Sinembah. Kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan pengintaian pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.15 WIB dan setibanya di lokasi Saksi dan rekan-rekan melihat saksi Joko Sutrisno dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Joko Sutrisno yang pada saat itu kami melihat saksi Joko Sutrisno membuang 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan TOP ICE. Dan kemudian benda yang dibuang oleh Terdakwa tersebut diambil oleh saksi Dedy Nofendra dan saat di buka didalamnya terdapat 2 (dua) plastik berisi narkoba jenis sabu. Tidak lama kemudian datang Terdakwa yang pada saat itu juga langsung kami amankan dan dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan saksi Joko Sutrisno ditemukan 1 (satu) unit handphone merk VIVO milik saksi Joko Sutrisno. selanjutnya Terdakwa dan saksi Joko Sutrisno beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, saksi Joko Sutrisno sedang berdiri di Bukit Cinta tersebut dengan tujuan menunggu pembeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pemilik narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah saksi Joko Sutrisno;
- Bahwa Terdakwa memperoleh memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr Ade Dapot;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Joko Sutrisno bekerja sama dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Joko Sutrisno tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi Joko Sutrisno membuang 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan TOP ICE yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik narkoba jenis abu tersebut dikarenakan Terdakwa takut ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa datang ke lokasi tersebut atas suruhan saksi Joko Sutrisno;
- Bahwa saksi Joko Sutrisno belum melakukan transaksi jual beli narkoba tersebut;
- Bahwa saksi Joko Sutrisno ditangkap lebih dulu kemudian datang Terdakwa yang kemudian Saksi tangkap bersama rekan-rekan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**3. Joko Sutrisno Alias Jarot Bin Alm Ahmad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 00.30 WIB di Pinggir Jalan Ssingamangaraja Daerah Sei Buaya Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berapa banyak narkoba yang Saksi terima dari Terdakwa, namun setelah ditangkap polisi, narkoba tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk mengantar narkoba tersebut kepada pembeli adalah Sdr Ade Dapot;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa namun ada 2 (dua) orang pembeli yang turut berada di lokasi tersebut namun berhasil melarikan diri;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Ade Dapot adalah teman;
- Bahwa bermula ketika pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 22.00 WIB ketika Saksi ditelfon oleh Sdr Ade Dapot yang mana pada saat itu Sdr Ade Dapot menyuruh Saksi untuk mengambil uang sejumlah Rp5.300.000 (lima juta tiga ratus) dari orang yang Saksi tidak kenal. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa berangkat menuju daerah Bukit Cinta di Pinggir Jalan Sisingamangaraja Daerah Sei Buaya, sekitar satu jam Terdakwa dan Saksi menunggu di lokasi tersebut namun orang yang Saksi tunggu tidak datang lantas Terdakwa dan Saksi pulang;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.50 WIB Terdakwa di telfon kembali oleh Sdr Ade Dapot dan mengatakan bahwa orang yang ingin mengantarkan uang tersebut sudah berada di lokasi lantas Terdakwa dan Saksi berangkat menuju lokasi tersebut dan setibanya di lokasi tersebut Saksi bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang akan mengantar uang tersebut namun saat itu 2 (dua) orang tersebut menanyakan narkoba jenis sabu namun Saksi mengatakan bahwa Saksi tidak ada disuru mengantar barang oleh Sdr Ade Dapot. Kemudian Saksi menelfon Sdr Ade Dapot dan mengatakan bahwa 2 (dua) orang laki-laki tersebut adalah orang yang ingin membeli narkoba jenis sabu dan kemudian Sdr Ade Dapot menyuruh Saksi untuk mengambil narkoba tersebut di bawah jembatan dan Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi dan tidak lama kemudian datang dan membawa 1 (satu) bungkus warna hijau yang berisi narkoba jenis sabu

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya yang diserahkan kepada Saksi, kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut mengatakan ingin mengetes narkoba tersebut apakah asli atau tidak. Kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk mencari kaca pirex dan kemudian Terdakwa pergi mencari kaca pirex;

-Bahwa selanjutnya pada Hari Kamis sekitar pukul 00.15 WIB ketika Saksi dan 2 (dua) orang laki-laki tersebut menunggu Terdakwa datang, tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil dan dari dalam mobil tersebut keluar beberapa orang dan menghampiri Saksi dan mengatakan kepada Saksi untuk tidak bergerak dan karena panik Saksi membuang 1 (satu) bungkus plastik hijau yang berisi narkoba tersebut dan saat itu pihak kepolisian melihatnya dan langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna hijau berisi narkoba tersebut;

-Bahwa kemudian datang Terdakwa dan turut ditangkap oleh pihak kepolisian. Selanjutnya Saksi digeledah dan pihak kepolisian menemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru milik Saksi. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi beserta semua barang bukti di bawa ke Polres Rokan Hilir;

-Bahwa Saksi dijanjikan upah sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) oleh Sdr Ade Dapot jika berhasil mengambil uang tersebut;

-Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Terdakwa dan saksi Joko Sutrisno ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 00.30 WIB di Pinggir Jalan Ssisingamangaraja Daerah Sei Buaya Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;

-Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 00.15 WIB di Daerah Paket G tepatnya dibawah Jembatan dekat plang terletak diatas tanah;

-Bahwa yang menyuruh Terdakwa mengambil narkoba tersebut adalah saksi Joko Sutrisno;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Joko Sutrisno menjanjikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) namun belum ada Terdakwa terima sama sekali;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba tersebut kepada Sdr Ade Dapot;
- Bahwa bermula ketika pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 22.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah saksi Joko Sutrisno yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Daerah Suka Rukun. Kemudian saksi Joko Sutrisno mengajak Terdakwa untuk pergi ke daerah Bukit Cinta yang berada di Jalan Sisingamangaraja daerah Sei Buaya untuk mengambil uang. Namun setelah menunggu sekitar 1 jam orang tersebut tidak datang kemudian saksi Joko Sutrisno dan Terdakwa memutuskan untuk pulang, keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 00.00 WIB saksi Joko Sutrisno dan Terdakwa pergi menuju lokasi bukit cinta tersebut dan sesampainya disana Terdakwa melihat sudah ada 2 (dua) orang yang menunggu saksi Joko Sutrisno dan pada saat itu saksi Joko Sutrisno meminta uang kepada 2 (dua) orang tersebut namun 2 (dua) orang tersebut meminta barang namun saksi Joko Sutrisno kebingungan karena barang tersebut tidak ada, lantas saksi Joko Sutrisno menelpon Sdr Ade Dapot dan kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba tersebut di Daerah pket G bawah jembatan dekat plang diatas tanah sebagaimana intruksi dari saksi Joko Sutrisno, setibanya di lokasi tersebut Terdakwa melihat 1 (datu) bungkus plastik berwarna hijau yang setahu Terdakwa berisi narkoba lalu Terdakwa mengambilnya dan membawa barang tersebut kepada saksi Joko Sutrisno;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 00.15 WIB saksi Joko Sutrisno menyuruh Terdakwa untuk mencari kaca pirex dan Terdakwa pun pergi untuk mencari kaca pirex tersebut. Sekitar 15 menit Terdakwa kembali dan membawa 1 (satu) buah kaca pirex namun pada saat itu Terdakwa melihat saksi Joko Sutrisno sudah ditangkap oleh anggota kepolisian sedangkan 2 (dua) orang yang ingin membeli narkoba tersebut sudah tidak ada di lokasi dan saat itu juga Terdakwa turut ditangkap lalu dигeledah dan dibawa ke Polres Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali disuru oleh saksi Joko Sutrisno untuk mengambil narkoba tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hijau bertuliskan POPICE, 1 (satu) plastik

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus berisi narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru;

-Bahwa saksi Joko Sutrisno dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan alat bukti surat berupa;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor : 220/10278/2020 tanggal 20 November 2020, Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus diduga Narkoba bukan tanaman jenis sabu dengan **berat kotor 11,27 gram** termasuk plastik bening klip merah sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 10,21 gram**;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1499/NNF/2020 tanggal 30 November 2020 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,21 gram serta 1 (satu) botol plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik Alpiandi Sipayung Alias Alpin Bin M. Taufik Sipayung dan 1 (satu) botol plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik Joko Sutrisno Alias Jarot Bin (Alm) Ahmad adalah benar ketiga barang bukti tersebut **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik warna hijau bertuliskan POPICE;
- 1 (satu) plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Joko Sutrisno ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 00.15 WIB di Pinggir Jalan Ssingamangaraja Daerah Sei Buaya Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi Aseng bersama dengan saksi Dedy Nofendra, dan Sdr Stanly serta Sdr Julius;
- Bahwa bermula ketika Para Saksi Penangkap mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi Joko Sutrisno sedang melakukan transaksi jual beli narkoba. Kemudian diperoleh lagi informasi bahwa saksi Joko Sutrisno akan bertransaksi narkoba jenis sabu di Bukit Cinta Daerah Sungai Buaya Bagan Sinembah. Kemudian Para Saksi Penangkap melakukan pengintaian pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 00.15 WIB dan setibanya di lokasi Para Saksi Penangkap melihat saksi Joko Sutrisno dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Joko Sutrisno yang pada saat itu Para Saksi Penangkap melihat saksi Joko Sutrisno membuang 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan TOP ICE. Dan kemudian benda yang dibuang oleh saksi Joko Sutrisno tersebut diambil oleh saksi Dedy Nofendra dan saat di buka didalamnya terdapat 2 (dua) plastik berisi narkoba jenis sabu. Tidak lama kemudian datang Terdakwa yang pada saat itu juga langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan saksi Joko Sutrisno ditemukan 1 (satu) unit handphone merk VIVO milik saksi Joko Sutrisno. selanjutnya Terdakwa dan saksi Joko Sutrisno beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, saksi Joko Sutrisno sedang berdiri di Bukit Cinta tersebut dengan tujuan menunggu pembeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pemilik barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah saksi Joko Sutrisno yang diperoleh dari Sdr Ade Dapot;
- Bahwa sebelum penangkapan saksi Joko Sutrisno ada menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di Daerah pkt G bawah jembatan dekat plang diatas tanah yang selanjutnya akah diserahkan kepada 2 (dua) orang pembeli yang juga berada di lokasi penangkapan;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dan saksi Joko Sutrisno tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi Joko Sutrisno membuang 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan TOP ICE yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik narkoba jenis abu tersebut dikarenakan saksi Joko Sutrisno takut ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa datang ke lokasi tersebut atas suruhan saksi Joko Sutrisno;
- Bahwa saksi Joko Sutrisno belum melakukan transaksi jual beli narkoba tersebut karena sudah tertangkap duluan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa terdakwa **Alpiandi Sipayung Alias Alpin Bin M. Taufik Sipayung** adalah subjek hukum yang

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Rhl



dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formele wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim menilai melawan hukum yang dimaksud dalam unsur ini adalah melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 mengatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Pengawas Obat dan Makanan, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan narkotika golongan I yang dilakukan tanpa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dikelompokkan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur ini hanya berbentuk kerangka teori mengenai sifat terlarang dari suatu perbuatan, maka untuk mempertimbangkan lebih lanjut dan menilai terpenuhinya atau tidak unsur ini harus dihubungkan dengan perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga;

**Ad.3. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan materiil dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dapat dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **percobaan** adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **permufakatan jahat** (samenspanning) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** adalah mempunyai dalam arti haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang berada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyediakan** adalah mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, atau mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

*Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Rhl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **narkotika golongan I** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Joko Sutrisno ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 00.15 WIB di Pinggir Jalan Sisingamangaraja Daerah Sei Buaya Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi Aseng bersama dengan saksi Dedy Nofendra, dan Sdr Stanly serta Sdr Julius;

Menimbang, bahwa bermula ketika Para Saksi Penangkap mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi Joko Sutrisno sedang melakukan transaksi jual beli narkotika. Kemudian diperoleh lagi informasi bahwa saksi Joko Sutrisno akan bertransaksi narkotika jenis sabu di Bukit Cinta Daerah Sungai Buaya Bagan Sinembah. Kemudian Para Saksi Penangkap melakukan pengintaian pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 00.15 WIB dan setibanya di lokasi Para Saksi Penangkap melihat saksi Joko Sutrisno dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Joko Sutrisno yang pada saat itu Para Saksi Penangkap melihat saksi Joko Sutrisno membuang 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan TOP ICE. Dan kemudian benda yang dibuang oleh saksi Joko Sutrisno tersebut diambil oleh saksi Dedy Nofendra dan saat di buka didalamnya terdapat 2 (dua) plastik berisi narkotika jenis sabu. Tidak lama kemudian datang Terdakwa yang pada saat itu juga langsung diamankan dan dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan saksi Joko Sutrisno ditemukan 1 (satu) unit handphone merk VIVO milik saksi Joko Sutrisno. selanjutnya Terdakwa dan saksi Joko Sutrisno beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan **berat kotor 11,27 gram** termasuk plastik bening klip merah sebagai

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Rhl



pembungkusnya dengan **berat bersih 10,21 gram** adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian kualifikasi Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dimaksud unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan saksi Joko Sutrisno memperoleh barang bukti narkotika jenis sabu dari Sdr Ade Dapot dan selanjutnya akan diserahkan kepada 2 (dua) orang pembeli yang juga berada di lokasi penangkapan, yang mana sebelum penangkapan saksi Joko Sutrisno menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang bukti narkotika jenis sabu tersebut di daerah Paket G tepatnya dibawah jembatan dekat plang diatas tanah, dan Terdakwa sudah tahu kalau barang yang diambilnya tersebut adalah narkotika jenis sabu, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dan saksi Joko Sutrisno terkait dengan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti narkotika jenis sabu tersebut belum diserahkan kepada 2 (dua) orang pembeli tadi dan masih berada dalam penguasaan saksi Joko Sutrisno, maka Majelis Hakim menilai narkotika jenis sabu tersebut hanya berada dibawah penguasaan Terdakwa dan saksi Joko Sutrisno sehingga unsur kedua dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa menguasai narkotika tidak memenuhi syarat yang dimaksud Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka unsur kedua juga dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan yang berfungsi untuk menakut-nakuti orang tertentu / orang banyak (speciale

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Rhl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

preventie / general preventie) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu tujuan tambahannya juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pidana bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pidana haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi Terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi para Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pidana yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara, diancam juga dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hijau bertuliskan POPICE, 1 (satu) plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus berisi narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Joko Sutrisno Alias Jarot Bin Alm Ahmad, maka dikembalikan kepada

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Joko Sutrisno Alias Jarot Bin Alm Ahmad;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa adalah barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Alpiandi Sipayung Alias Alpin Bin M. Taufik Sipayung** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Rhl



3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkusan plastic warna hijau bertuliskan POPICE;
- 1 (satu) plastic yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus berisi narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Joko Sutrisno Alias Jarot Bin Alm Ahmad**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Kamis** tanggal **12 Agustus 2021** oleh kami, Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H., Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Alamsyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Yohakim Anggreini Maduma Tampubolon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Pensihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Hendrik Nainggolan, S.H.**

**Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.**

**Aldar Valeri, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Syaiful Alamsyah, S.H.**